AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i2.10112

WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BERDASARKAN PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA TALANG BELITAR

Default Committed by Beneficiary Families (KPM) Based on Permensos Number 1 of 2018 in Talang Belitar Village

Putri Wulandari, Laily Ratna, Uswatun Hasanah
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
wulanarii186079@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 30, 2026	Apr 27, 2026	May 9, 2026	May 14, 2026

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance program provided by the government to poor families to improve access to education, health, and social welfare. In its implementation, Beneficiary Families (KPM) not only have the right to receive assistance but are also obliged to fulfill commitments as regulated in Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018. However, field practices still show various forms of breach of obligation, such as absence from P2K2 meetings, failure to conduct health verification, and misuse of assistance funds. This study aims to identify the forms of breach of obligation by KPM, analyze the factors causing them, and evaluate the implementation of sanctions based on Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018. This study used a sociological juridical approach with an empirical legal method. Primary data were collected through observation and in-depth interviews with 57 KPM and social facilitators, while secondary data were obtained from regulations and the SIKS-NG system. The data were analyzed qualitatively using the Miles and Huberman model. The results showed that the main forms of breach of

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

obligation included absence from P2K2 meetings, failure to conduct health verification at Posyandu, and misuse of assistance funds for online gambling. The factors causing breach of obligation included scheduling conflicts with the coffee harvest season, geographical constraints, and KPM's low legal understanding. Sanctions were applied in accordance with procedures, ranging from verbal warnings to forced graduation. The conclusion of this study affirms that the effectiveness of implementing KPM obligations in PKH is strongly influenced by the suitability of the facilitation mechanism, socio-geographical conditions, and beneficiaries' legal literacy. The implications of this study indicate the need for flexible facilitation schedules and the strengthening of digital and legal literacy among KPM so that PKH implementation becomes more accountable, well-targeted, and in accordance with regulatory provisions.

Keywords: Breach of Obligation by KPM; Family Hope Program; Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018; Implementation of Sanctions; Talang Belitar Village.

Abstrak: Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan pemerintah kepada keluarga miskin untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya memiliki hak untuk menerima bantuan, tetapi juga berkewajiban memenuhi komitmen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan berbagai bentuk wanprestasi, seperti ketidakhadiran dalam pertemuan P2K2, tidak melakukan verifikasi kesehatan, serta penyalahgunaan dana bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi KPM, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta mengevaluasi pelaksanaan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode hukum empiris. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap 57 KPM serta pendamping sosial, sedangkan data sekunder diperoleh dari regulasi dan sistem SIKS-NG. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi utama meliputi ketidakhadiran dalam pertemuan P2K2, tidak melakukan verifikasi kesehatan di Posyandu, dan penyalahgunaan dana bantuan untuk judi daring. Faktor penyebab wanprestasi meliputi benturan jadwal dengan musim panen kopi, kendala geografis, dan rendahnya pemahaman hukum KPM. Sanksi telah diterapkan sesuai prosedur, mulai dari teguran lisan hingga graduasi paksa. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan kewajiban KPM dalam PKH sangat dipengaruhi oleh kesesuaian mekanisme pendampingan, kondisi sosial-geografis, dan literasi hukum penerima manfaat. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya fleksibilitas jadwal pendampingan serta penguatan literasi digital dan hukum bagi KPM agar pelaksanaan PKH lebih akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan regulatif.

Kata Kunci: Wanprestasi KPM; Program Keluarga Harapan; Permensos Nomor 1 Tahun 2018; Pelaksanaan Sanksi; Desa Talang Belitar.

PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur hubungan antara subjek hukum agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak secara seimbang. Dalam hukum perdata, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan, maka perbuatan tersebut disebut wanprestasi. Menurut (Subekti, 2016), wanprestasi merupakan keadaan ketika seseorang tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Konsep wanprestasi tidak hanya berlaku dalam hubungan kontraktual privat, tetapi juga dapat ditemukan dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang memiliki syarat dan kewajiban tertentu (Suryoutomo et al., 2025). Maka dari itu, dalam pelaksanaan bantuan sosial bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), penerima bantuan tidak hanya memiliki hak menerima bantuan, tetapi juga berkewajiban memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk *Conditional Cash Transfer* (CCT), yaitu bantuan tunai bersyarat yang diberikan negara kepada masyarakat dengan kewajiban tertentu di bidang pendidikan dan kesehatan. Prinsip ini menegaskan bahwa bantuan sosial bukan sekadar pemberian dana, melainkan merupakan hubungan timbal balik antara negara dan penerima bantuan (Andi et al., 2025).

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state) memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya fakir miskin dan kelompok rentan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (DPR, 2017). Salah satu bentuk implementasi tanggung jawab tersebut adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin guna meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. PKH mengadopsi konsep Conditional Cash Transfer (CCT) yang telah diterapkan di berbagai negara sebagai upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Ketentuan mengenai pelaksanaan PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang menegaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib memenuhi komitmen tertentu, seperti memastikan anak bersekolah, memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita, menghadiri pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, serta melakukan pemutakhiran data kepesertaan (Kemensos, 2018). Dengan demikian, bantuan

sosial dalam PKH bukan semata-mata pemberian bantuan tunai, melainkan hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat.

Dalam praktik pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban sebagai KPM PKH. Di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, program PKH telah membantu banyak keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, sebagian KPM masih menganggap bantuan PKH sebagai bantuan tanpa syarat sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 sering diabaikan. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya KPM yang tidak menghadiri pertemuan kelompok, tidak melakukan pemutakhiran data keluarga, serta menggunakan dana bantuan tidak sesuai dengan tujuan program. Tindakan tersebut secara substansi dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena KPM tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam aturan program. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka tujuan utama PKH untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi akan sulit tercapai secara efektif (Adiwilaga et al., 2020).

Permasalahan wanprestasi KPM juga ditemukan di Desa Talang Belitar, Kecamatan Sindang Dataran, yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan hasil pengamatan awal, penerapan sanksi terhadap KPM yang melanggar ketentuan program sering kali belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh faktor sosial, hubungan kekerabatan, dan pertimbangan kemanusiaan di lingkungan desa. Akibatnya, terdapat ketidakpastian dalam penerapan aturan serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban KPM. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum dan administrasi dalam pelaksanaan PKH, karena di satu sisi pemerintah berupaya menegakkan ketentuan program, sementara di sisi lain terdapat hambatan sosial dalam penerapan sanksi kepada masyarakat penerima bantuan. Selain itu, penerapan sanksi terhadap KPM yang wanprestasi sering kali belum berjalan optimal karena faktor sosial dan kekerabatan di tingkat desa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat tujuan program (BPS, 2025). Oleh sebab itu, penelitian mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Talang Belitar menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi serta menganalisis pelaksanaan kewajiban KPM dalam program PKH berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi KPM dalam pelaksanaan PKH di Desa Talang Belitar berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018; dan (2) menganalisis

pelaksanaan kewajiban KPM dalam program PKH di Desa Talang Belitar berdasarkan ketentuan Permensos Nomor 1 Tahun 2018.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau aturan tertulis *(law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata masyarakat dalam penerapan hukum tersebut (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pelaksanaan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, peneliti dapat memahami secara langsung bagaimana ketentuan hukum mengenai kewajiban KPM diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Talang Belitar (Soekanto, 2022). Penelitian ini menggunakan metode empiris, yakni penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan guna memperoleh data faktual mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh KPM. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Talang Belitar, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, karena desa tersebut memiliki jumlah KPM aktif yang cukup besar, yaitu sebanyak 57 KPM, serta memiliki kondisi sosial masyarakat yang beragam dari sisi ekonomi, pendidikan, dan tingkat kesadaran hukum. Variasi kondisi sosial tersebut dianggap mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program PKH serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan kewajiban KPM. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan ketentuan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dalam mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan penerima bantuan sosial di tingkat desa.

Peneleitian ini dilakukan selama tiga bulan yaitu Januari hingga Maret 2026. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2019). Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Talang Belitar. Informan utama dalam penelitian ini terdiri atas pendamping sosial PKH, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang teridentifikasi melakukan wanprestasi, serta pihak terkait dari Kementerian Sosial atau perangkat desa yang mengetahui proses pelaksanaan PKH. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara semi-

terstruktur secara tatap muka agar peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai bentuk pelanggaran kewajiban KPM dan pelaksanaan sanksi program. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan verifikasi komitmen (LVK), dokumen pendamping PKH, serta data dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui analisis tersebut, peneliti berupaya menyusun gambaran yang sistematis mengenai bentuk wanprestasi KPM, faktor penyebab terjadinya pelanggaran, serta pelaksanaan kewajiban dan sanksi berdasarkan ketentuan Permensos Nomor 1 Tahun 2018.

HASIL

Gambaran Umum KPM PKH di Desa Talang Belitar

Berdasarkan data yang diperoleh dari pendamping sosial Desa Talang Belitar, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada periode Januari hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 57 keluarga. Data ini sudah ditetapkan sebagai *Final Closing* dalam sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*), yang artinya proses verifikasi komitmen, validasi identitas kependudukan, dan pemutakhiran data ekonomi KPM untuk periode berjalan telah selesai dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa hingga pusat. Daftar ini sudah bersifat final dan siap diajukan untuk proses pencairan dana bantuan. Angka 57 KPM tersebut mencerminkan kelompok masyarakat yang berada pada posisi desil terbawah dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebagian besar KPM menggantungkan penghasilan utama dari sektor perkebunan kopi. Ketergantungan pada musim panen ini berdampak langsung pada tingkat kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban program PKH.

Bentuk-Bentuk Wanprestasi KPM di Desa Talang Belitar

1. Ketidakhadiran dalam Pertemuan Bulanan (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* (FDS) merupakan salah satu kewajiban utama KPM dalam program PKH. Kegiatan ini berisi edukasi tentang pola hidup sehat, pentingnya pendidikan anak, dan cara mengelola keuangan keluarga. Jika KPM berulang kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 8 dari 57 KPM yang teridentifikasi tidak menghadiri pertemuan bulanan P2K2. Berikut adalah daftarnya:

Tabel 1. KPM yang Tidak Hadir Pertemuan Bulanan P2K2

No	Nama KPM	Desa	Kecamatan
1	Sugiati	Talang Belitar	Sindang Dataran
2	Agus Ira Susanti	Talang Belitar	Sindang Dataran
3	Nurwaini	Talang Belitar	Sindang Dataran
4	Warsono	Talang Belitar	Sindang Dataran
5	Samirah	Talang Belitar	Sindang Dataran
6	Sumini	Talang Belitar	Sindang Dataran
7	Masita	Talang Belitar	Sindang Dataran
8	Yasriana	Talang Belitar	Sindang Dataran

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Masita, Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Talang Belitar, alasan ketidakhadirannya bukan karena tidak peduli terhadap program, melainkan karena tekanan ekonomi yang nyata. Sebagai keluarga yang bergantung pada kebun kopi, ia harus bekerja di ladang saat jadwal pertemuan berlangsung, khususnya di musim panen. Beban ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja ladang membuat kelelahan fisik menjadi hambatan yang tidak bisa diabaikan.

Pendamping PKH, Bapak Jhony Saputra Jaya, Pendamping PKH Desa Talang Belitar menjelaskan bahwa mayoritas warga Desa Talang Belitar berprofesi sebagai petani kopi, sehingga benturan jadwal antara musim panen dan pertemuan bulanan menjadi penyebab utama ketidakhadiran. Di samping itu, masih terdapat KPM yang belum memahami sepenuhnya bahwa bantuan PKH bersifat bersyarat dan bukan pemberian cuma-cuma dari pemerintah.

2. Tidak Melakukan Verifikasi Kesehatan di Posyandu

Sesuai Permensos Nomor 1 Tahun 2018, KPM yang memiliki komponen ibu hamil, bayi, atau balita wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya. Kewajiban ini penting karena berkaitan langsung dengan tumbuh kembang anak dan kesehatan generasi mendatang. Ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban ini dikategorikan sebagai wanprestasi, yang dalam sistem SIKS-NG dapat memicu sanksi finansial berupa pemotongan bantuan komponen kesehatan.

Penelitian mengidentifikasi sejumlah KPM yang tidak rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di Posyandu, yaitu:

Tabel 2. KPM yang Tidak Melakukan Verifikasi Kesehatan di Posyandu

No	Nama KPM	Desa	Kecamatan
1	Zeni Yeyasti	Talang Belitar	Sindang Dataran
2	Herlina Wati	Talang Belitar	Sindang Dataran
3	Titin Pramudita	Talang Belitar	Sindang Dataran
4	Yuliana	Talang Belitar	Sindang Dataran
5	Lusmiati	Talang Belitar	Sindang Dataran

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Zeni Yeyasti, Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Talang bahwa hambatan utama yang dihadapinya adalah jarak tempat tinggal yang cukup jauh dari pusat desa tempat Posyandu diselenggarakan. Kondisi ini semakin berat saat musim hujan ketika jalan tanah menjadi licin dan sulit dilalui. Biaya transportasi ojek yang harus dikeluarkan juga cukup memberatkan bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Selain kendala geografis dan ekonomi, terdapat pula faktor pemahaman yang kurang tepat tentang imunisasi. Ibu Zeni Yeyasti pernah menyaksikan anaknya mengalami demam tinggi pascaimunisasi, sehingga timbul kekhawatiran psikologis yang membuatnya enggan kembali membawa anak ke Posyandu. Padahal, menurut pedoman WHO, demam ringan setelah imunisasi merupakan respons normal tubuh yang menandakan sistem kekebalan sedang bekerja dengan baik, bukan tanda bahaya yang perlu dihindari.

3. Penyalahgunaan Dana Bantuan untuk Judi Online

Wanprestasi paling berat yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan dana bantuan PKH untuk aktivitas judi online oleh anggota keluarga KPM. Dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga justru habis untuk kegiatan yang melanggar hukum, sehingga KPM tidak mampu memenuhi komitmen dasarnya dalam program dan namanya dicoret dari daftar penerima PKH periode Januari–Maret 2026.

Tabel 3. Kasus Penyalahgunaan Dana PKH untuk Judi Online

No	Nama KPM	Desa	Status	Akibat Hukum
1	Pitri Mistiani	Talang Belitar	KPM Aktif	Graduasi Paksa

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Pitri Mistiani, terungkap bahwa ia sendiri tidak terlibat langsung dalam perjudian. Suaminya-lah yang mengambil alih Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan menggunakan dana bantuan tanpa sepengetahuan istri. Akibatnya, seluruh keluarga kehilangan hak atas bantuan PKH karena perilaku salah satu anggota keluarga inti, sebab program PKH menggunakan pendekatan berbasis unit keluarga.

Pelaksanaan Sanksi terhadap KPM yang Wanprestasi

Pelaksanaan sanksi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang melakukan wanprestasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Talang Belitar pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Sanksi diberikan secara bertahap dan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh KPM. Tahapan awal biasanya berupa teguran lisan yang diberikan langsung oleh pendamping sosial PKH ketika KPM mulai menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban program, seperti tidak hadir dalam pertemuan P2K2 atau tidak melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Teguran lisan dilakukan dengan pendekatan persuasif agar KPM memahami bahwa bantuan PKH bersifat bersyarat dan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Jika pelanggaran masih terus terjadi, maka pendamping memberikan teguran tertulis dan melakukan pencatatan dalam laporan verifikasi komitmen. Dalam kondisi tertentu, bantuan dapat dikurangi atau ditangguhkan sementara sampai KPM kembali memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Apabila pelanggaran dilakukan secara terus-menerus dan termasuk kategori berat, seperti penyalahgunaan dana bantuan untuk kegiatan yang bertentangan dengan tujuan program, maka sanksi terakhir yang diberikan adalah graduasi paksa atau penghentian kepesertaan secara permanen dari program PKH.

Dalam pelaksanaan sanksi tersebut, pendamping sosial PKH tidak hanya bertugas memberikan hukuman administratif, tetapi juga berperan sebagai pembina dan mediator sosial bagi masyarakat penerima bantuan. Pendamping biasanya terlebih dahulu melakukan pendekatan kekeluargaan dengan mendatangi rumah KPM untuk mengetahui alasan ketidakpatuhan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pelanggaran yang dilakukan KPM bukan semata-mata karena kesengajaan, melainkan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Misalnya, pada musim panen kopi banyak KPM yang lebih memilih bekerja di kebun dibanding menghadiri pertemuan P2K2 karena khawatir kehilangan penghasilan harian. Selain itu, terdapat pula KPM yang kesulitan memenuhi kewajiban kesehatan akibat jarak rumah yang jauh dari Posyandu dan keterbatasan biaya transportasi. Kondisi tersebut menyebabkan pendamping sering menghadapi dilema antara menegakkan aturan program dan mempertimbangkan kondisi kemiskinan masyarakat penerima bantuan. Maka dari itu, dalam praktiknya penerapan sanksi sering dilakukan secara bertahap dan humanis agar tidak menimbulkan konflik sosial di lingkungan desa. Pendekatan ini dilakukan

untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin.

Dalam bidang pendidikan, pelaksanaan kewajiban KPM relatif berjalan lebih baik dibandingkan kewajiban di bidang kesehatan dan kehadiran pertemuan bulanan. Sebagian besar orang tua penerima PKH mulai memiliki kesadaran bahwa pendidikan merupakan faktor penting untuk memperbaiki masa depan anak-anak mereka. Anak-anak dari keluarga penerima manfaat umumnya tetap bersekolah dan memenuhi ketentuan kehadiran minimal sebagaimana disyaratkan dalam program PKH. Selain kesadaran orang tua yang mulai meningkat, pihak sekolah juga memiliki peran aktif dalam mendukung pelaksanaan program dengan memantau tingkat kehadiran siswa penerima PKH. Data kehadiran siswa biasanya dilaporkan kepada pendamping sosial sebagai bagian dari proses verifikasi komitmen pendidikan. Kerja sama antara sekolah dan pendamping PKH ini membantu pemerintah dalam memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar berdampak terhadap peningkatan akses pendidikan masyarakat miskin. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti anak yang tidak masuk sekolah pada musim panen karena membantu orang tua bekerja di kebun. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi keluarga masih memengaruhi pemenuhan kewajiban pendidikan dalam program PKH.

Berbeda dengan bidang pendidikan, pelaksanaan kewajiban di bidang kesehatan dan kehadiran pertemuan bulanan masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup serius. Banyak KPM yang tidak rutin membawa balita ke Posyandu atau melakukan pemeriksaan kesehatan ibu hamil sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hambatan utama yang ditemukan adalah faktor geografis, di mana sebagian rumah warga berada cukup jauh dari fasilitas kesehatan dengan kondisi jalan yang sulit dilalui, terutama pada musim hujan. Selain itu, biaya transportasi dan keterbatasan kendaraan juga menjadi alasan KPM tidak hadir dalam kegiatan kesehatan. Dalam kegiatan P2K2, tingkat kehadiran KPM juga masih rendah karena sebagian masyarakat menganggap kegiatan tersebut kurang memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Sebagian KPM lebih memilih bekerja di kebun daripada mengikuti pertemuan kelompok karena waktu kerja dianggap lebih penting untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Rendahnya pemahaman hukum mengenai sifat bantuan sosial bersyarat juga menjadi penyebab masih terjadinya pelanggaran kewajiban program.

PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat yang menempatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya sebagai penerima hak, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kewajiban hukum untuk dipenuhi. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara pemerintah dan KPM dapat dipahami sebagai hubungan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pemerintah berkewajiban menyalurkan bantuan sosial sesuai ketentuan, sedangkan KPM wajib memenuhi komitmen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Pratiwi et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian di Desa Talang Belitar, ditemukan bahwa sebagian KPM belum menjalankan kewajiban tersebut secara optimal. Ketidakpatuhan tersebut terlihat dari masih adanya KPM yang tidak menghadiri pertemuan P2K2, tidak melakukan verifikasi kesehatan, dan menggunakan dana bantuan tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini menunjukkan adanya bentuk wanprestasi karena kewajiban yang seharusnya dilaksanakan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan Hukum Perjanjian dalam penelitian (Idris et al., 2024) bahwa wanprestasi terjadi apabila pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan atau ditentukan oleh hukum.

Bentuk wanprestasi pertama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidakhadiran KPM dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pertemuan tersebut sebenarnya memiliki fungsi penting sebagai sarana edukasi bagi KPM terkait kesehatan, pendidikan, pengasuhan anak, dan pengelolaan ekonomi keluarga. Namun berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar KPM tidak hadir karena harus bekerja di kebun kopi, terutama pada musim panen. Bagi masyarakat Desa Talang Belitar yang mayoritas berprofesi sebagai petani kopi, kehilangan waktu bekerja berarti kehilangan pendapatan harian yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor ekonomi ini menyebabkan kewajiban menghadiri pertemuan dianggap kurang prioritas dibandingkan pekerjaan utama mereka. Selain itu, terdapat pula KPM yang merasa pertemuan P2K2 tidak memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pendapatan keluarga sehingga motivasi untuk hadir menjadi rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewajiban dalam PKH masih dipengaruhi oleh realitas sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Adiwilaga et al., 2020) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan PKH sering menghadapi hambatan karena rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan kondisi ekonomi penerima bantuan.

Bentuk wanprestasi berikutnya adalah penggunaan dana bantuan PKH yang tidak sesuai dengan tujuan program. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat KPM yang menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan konsumtif di luar kepentingan pendidikan dan kesehatan keluarga. Bahkan ditemukan kasus penggunaan dana bantuan untuk aktivitas judi online yang kemudian berujung pada penghentian kepesertaan atau graduasi paksa. Dari perspektif hukum perdata, tindakan tersebut termasuk wanprestasi berat karena penerima bantuan tidak menjalankan kewajiban penggunaan dana sesuai ketentuan program. Dana PKH pada dasarnya diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ketika dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan tujuan program, maka esensi bantuan sosial sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat menjadi hilang. Selain merugikan negara, tindakan tersebut juga berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi keluarga penerima bantuan itu sendiri. Menurut (Azza, 2022) dalam bukunya, penyalahgunaan objek prestasi oleh pihak penerima dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kewajiban yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif maupun penghentian hubungan hukum.

Selain penyalahgunaan dana bantuan, bentuk wanprestasi lain yang ditemukan adalah tidak dilaksanakannya kewajiban verifikasi kesehatan secara rutin di Posyandu. Dalam ketentuan PKH, ibu hamil, balita, dan anak usia sekolah wajib memperoleh layanan kesehatan secara berkala sebagai bentuk pemenuhan komitmen kesehatan keluarga. Namun dalam praktiknya, masih banyak KPM yang tidak datang ke Posyandu karena faktor jarak dan keterbatasan akses transportasi. Kondisi geografis Desa Talang Belitar yang berada di wilayah perbukitan menyebabkan sebagian rumah warga cukup jauh dari fasilitas kesehatan. Pada musim hujan, akses jalan menjadi licin dan sulit dilalui sehingga masyarakat enggan membawa anak ke Posyandu. Selain itu, biaya transportasi yang harus dikeluarkan juga menjadi pertimbangan bagi keluarga miskin yang memiliki keterbatasan ekonomi. Akibatnya, kewajiban kesehatan yang menjadi syarat utama dalam PKH tidak terlaksana secara maksimal. Menurut World Health Organization dalam *Immunization Safety*, dan penelitian (Ismiyatun & Setiyadi, 2023) bahwa akses terhadap layanan kesehatan dasar sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.

Rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat juga menjadi faktor penting yang memengaruhi terjadinya wanprestasi KPM di Desa Talang Belitar. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat KPM yang menganggap bantuan PKH sebagai bantuan tetap dari pemerintah tanpa adanya kewajiban yang harus dipenuhi. Pola pikir tersebut menunjukkan

bahwa sosialisasi mengenai sifat bantuan sosial bersyarat belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat penerima manfaat. Sebagian KPM hanya memahami bahwa mereka berhak menerima bantuan uang tunai setiap periode pencairan tanpa memahami konsekuensi hukum apabila kewajiban tidak dilaksanakan. Kondisi ini menyebabkan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 masih rendah. Padahal, pemahaman hukum yang baik sangat diperlukan agar masyarakat mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Kurangnya literasi hukum juga menyebabkan penerapan sanksi sering dianggap sebagai tindakan yang tidak adil oleh sebagian KPM. Menurut (Soekanto, 2022) efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek yang menjalankan aturan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati, 2021) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat penerima bantuan sosial menyebabkan masih tingginya tingkat ketidakpatuhan terhadap kewajiban program pemerintah, sehingga efektivitas pelaksanaan kebijakan sosial menjadi kurang optimal.

Pelaksanaan kewajiban KPM berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Talang Belitar sebenarnya telah berjalan, tetapi belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian, kewajiban di bidang pendidikan relatif lebih baik dibandingkan kewajiban di bidang kesehatan dan kehadiran pertemuan kelompok. Sebagian besar anak dari keluarga penerima manfaat tetap bersekolah dan memenuhi ketentuan kehadiran minimal sebagaimana diatur dalam program PKH. Hal ini disebabkan karena masyarakat mulai memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Namun demikian, dalam bidang kesehatan dan partisipasi kegiatan P2K2 masih ditemukan banyak hambatan yang menyebabkan kewajiban tidak terpenuhi secara konsisten. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa implementasi program belum berjalan merata pada seluruh aspek kewajiban yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan realitas sosial masyarakat di lapangan. Penelitian (Islamiyah et al., 2023) juga menyebutkan bahwa implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 masih menghadapi berbagai kendala sosial dan ekonomi di tingkat daerah.

Efektivitas pelaksanaan kewajiban KPM juga dipengaruhi oleh keterbatasan pendamping sosial PKH dalam melakukan pengawasan dan pembinaan (Yuliani & Wahyudi, 2022). Berdasarkan hasil penelitian, jumlah KPM yang cukup banyak dengan lokasi rumah yang berjauhan membuat pendamping mengalami kesulitan dalam melakukan monitoring secara rutin. Pendamping PKH harus mendatangi rumah-rumah warga yang tersebar di beberapa dusun dengan kondisi geografis yang tidak mudah dijangkau. Akibatnya, tidak semua

KPM mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara maksimal. Padahal, pendamping memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, memverifikasi komitmen, dan memastikan KPM memahami kewajiban yang harus dilaksanakan. Kurangnya intensitas pendampingan menyebabkan sebagian KPM kurang disiplin dalam menjalankan komitmen program. Selain itu, hubungan sosial yang dekat antara pendamping dan masyarakat terkadang membuat penerapan sanksi menjadi kurang tegas karena adanya pertimbangan kemanusiaan dan hubungan kekerabatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Annisa et al., 2023) yang menyatakan bahwa efektivitas perlindungan sosial sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan konsistensi pendamping dalam mengawal pelaksanaan program bantuan sosial.

Penerapan sanksi terhadap KPM yang melakukan wanprestasi di Desa Talang Belitar telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penangguhan bantuan, hingga penghentian kepesertaan. Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi sering menghadapi hambatan sosial karena adanya hubungan kekeluargaan di lingkungan desa. Pendamping sosial dan aparat desa terkadang merasa tidak enak hati untuk memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang mereka kenal secara dekat. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa penghentian bantuan akan memperburuk kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat yang sudah tergolong miskin. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan aturan tidak selalu berjalan secara konsisten. Akibatnya, beberapa KPM menjadi kurang disiplin karena merasa pelanggaran yang dilakukan tidak akan menimbulkan konsekuensi serius. Dari sisi hukum, ketidaktegasan penerapan sanksi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Sejalan dengan tersebut, menurut (Hasim Purba, 2023) dan penelitian (Setiyaningsih, 2020) kepastian hukum dalam hubungan perikatan hanya dapat tercapai apabila hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan secara konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Keberadaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebenarnya memberikan dukungan penting dalam meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan KPM. Sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan data secara lebih cepat dan akurat terkait kondisi sosial ekonomi penerima bantuan. Melalui SIKS-NG, data mengenai kehadiran sekolah, verifikasi kesehatan, dan status kepesertaan KPM dapat diperbarui secara berkala. Namun dalam praktiknya, penggunaan sistem digital ini masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan kemampuan teknologi di tingkat desa dan akses jaringan internet yang belum stabil. Selain itu, tidak semua pendamping maupun KPM memiliki pemahaman yang baik mengenai penggunaan sistem berbasis digital. Akibatnya,

pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya mampu meningkatkan efektivitas pengawasan program. Meski demikian, keberadaan SIKS-NG tetap menjadi langkah penting dalam modernisasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Hal ini selaran dengan (Rahmawati & Hidayat, 2023) bahwa *Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)* sistem digital kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan transparansi, akurasi data, dan efektivitas pengawasan program bantuan sosial secara nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan di Desa Talang Belitar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, geografis, sosial, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Pelaksanaan kewajiban KPM berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 belum berjalan secara optimal meskipun mekanisme pengawasan dan sanksi telah diterapkan. Keberhasilan program PKH tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, kondisi sosial masyarakat, dan efektivitas koordinasi antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal masyarakat pedesaan. Penyesuaian jadwal kegiatan P2K2 dengan musim panen, penyediaan Posyandu keliling, dan peningkatan literasi hukum serta literasi keuangan bagi KPM menjadi langkah yang penting untuk meningkatkan efektivitas program. Selain itu, penguatan kerja sama lintas sektor juga diperlukan agar pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut: Pertama, bentuk-bentuk wanprestasi KPM dalam pelaksanaan PKH di Desa Talang Belitar meliputi: (1) ketidakhadiran dalam pertemuan bulanan P2K2 yang sebagian besar disebabkan benturan jadwal dengan musim panen kopi dan kelelahan fisik; (2) tidak melakukan verifikasi kesehatan di Posyandu akibat hambatan geografis, keterbatasan biaya transportasi, dan rendahnya pemahaman tentang pentingnya imunisasi; serta (3) penyalahgunaan dana bantuan untuk judi online yang merupakan pelanggaran paling berat dan berujung pada graduasi paksa. Kedua, pelaksanaan kewajiban KPM di Desa Talang Belitar belum berjalan secara optimal. Kewajiban di bidang pendidikan relatif lebih terpenuhi, namun di bidang kesehatan dan kehadiran pertemuan bulanan masih banyak hambatan. Sanksi telah

diterapkan sesuai prosedur regulasi mulai dari teguran lisan hingga penghentian kepesertaan. Secara yuridis, tindakan-tindakan tersebut memenuhi unsur wanprestasi karena KPM tidak melaksanakan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum antara negara dan masyarakat berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan kajian hukum sosial, khususnya mengenai implementasi bantuan sosial bersyarat dalam perspektif hukum perdata dan kesejahteraan sosial. Secara akademis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai konsep wanprestasi yang tidak hanya terjadi dalam hubungan kontraktual privat, tetapi juga dapat diterapkan dalam hubungan hukum antara negara dan masyarakat dalam program bantuan sosial. Penelitian ini juga memberikan gambaran empiris mengenai bentuk-bentuk wanprestasi KPM dalam pelaksanaan PKH berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 di tingkat desa. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, pendamping PKH, dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal, terutama dalam pelaksanaan kewajiban dan penerapan sanksi terhadap KPM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, adil, dan tepat sasaran.

Rekomendasi penelitian selanjutnya diharapkan 1) Mengembangkan kajian mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun kebijakan publik. 2) Membandingkan pelaksanaan kewajiban KPM dan penerapan sanksi di beberapa daerah berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 di tingkat nasional. 3) Mengkaji pengaruh literasi hukum dan literasi keuangan terhadap tingkat kepatuhan KPM dalam menjalankan kewajiban program. 4) Kajian mengenai efektivitas penggunaan sistem digital seperti SIKS-NG dalam pengawasan kepatuhan KPM juga penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana teknologi mampu meningkatkan transparansi dan akurasi program bantuan sosial. Dengan adanya pengembangan penelitian tersebut, diharapkan dapat ditemukan model implementasi PKH yang lebih efektif, responsif terhadap kondisi masyarakat lokal, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwilaga, R., Widiyaningrum, W. Y., & Hasanah, D. I. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 46*(2), 396–407. https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1368

Andi, E. T., Andi, A. K., Hanafie, N. K., & Najamuddin, N. P. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Perspektif Permensos Nomor 1 Tahun 2018 bagi Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Education and Development, 13*(1), 494–499. https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/6827

Annisa, M., Malahayati, M., & Nasir, M. (2023). Efektifitas Kebijakan Perlindungan Sosial Keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam Penyaluran Bantuan Komplementer Program Keluarga Harapan di Kabupaten Aceh Utara. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11*(1), 37–45. https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.9142

Azza, N. (2022). *Hukum Perdata Indonesia: Wanprestasi dalam Perjanjian*. Rajawali Pers.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. (2025, December 29). *Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025*. https://rejanglebongkab.bps.go.id/id/publication/2025/12/29/a753a100088d1c9e97a495b8/statistik-daerah-kabupaten-rejang-lebong-2025.html

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 34 ayat (1)*.

Idris, A. M. A., Madiong, B., & Tira, A. (2024). Analisis Yuridis Wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah. *Clavia, 22*(3), 280–292. https://doi.org/10.56326/clavia.v22i3.5441

Islamiyah, N., Radjikan, R., & Murti, I. (2023). Evaluasi Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan: Studi Banding di Desa Sawo dan Dukunanyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3*(1), 129–143. https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/990

Ismiyatun, I., & Setiyadi, N. A. (2023). Analisis Status Posyandu dan Kepemilikan Layanan Kesehatan diwilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo: Studi Kasus Tahun 2017–2021. *Journal of Health and Therapy, 3*(1), 1–9. https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jht/article/view/2615

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/129999/permensos-no-1-tahun-2018

Nurhayati, S. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pemerintah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial, 9*(2), 145–156.

Pratiwi, A. I., & Ahmad, A. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). *Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review, 2*(1), 77–84. https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/qaimuddin/article/view/4538

Purba, H. (2023). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Sinar Grafika.

Rahmawati, I., & Hidayat, T. (2023). Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam Meningkatkan Akurasi Data Bantuan Sosial. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan, 5*(2), 112–124.

Setiyaningsih, D., & Budhisulistyawati, A. (2020). Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahap Prakontrak: Kajian dari Sisi

Hukum Perikatan. *Jurnal Privat Law, 8*(2), 256–266. https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48405

Soekanto, S. (2022). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Subekti, R. (2016). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryoutomo, M., Solekhan, M., Murni, S., Hamdani, & Saryana. (2025). Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains, 8*(4), 18. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7261

Yuliani, F., & Wahyudi, A. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Efektivitas Bantuan Sosial di Masyarakat Miskin. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, 6*(2), 101–113.